



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian dan optimalisasi pengelolaan standar biaya masukan di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Islam Internasional Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Islam Internasional Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga Standar Biaya Masukan Universitas Islam Internasional Indonesia selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN

1. Honorarium Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Dosen Tidak Tetap Dalam Negeri Lulusan S3	O/Sesi	Rp2.500.000
2.	Dosen Tidak Tetap Dalam Negeri Bergelar Guru Besar	O/Sesi	Rp2.800.000
3.	Dosen Tidak Tetap Luar Negeri	O/Sesi	Rp9.375.000
4.	Dosen Tamu Dalam Negeri Lulusan S3	O/Sesi	Rp2.500.000
5.	Dosen Tamu Dalam Negeri Bergelar Guru Besar	O/Sesi	Rp2.800.000
6.	Dosen Tamu Luar Negeri	O/Sesi	Rp9.375.000

Penjelasan:

- a. Dosen Tidak Tetap Dalam Negeri adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi/institusi lain atau praktisi/profesional yang merupakan Warga Negara Indonesia yang karena kepakarannya diminta oleh UIII untuk mengampu mata kuliah atau mengisi perkuliahan pada sesi tertentu dengan masa kerja yang ditentukan.
- b. Dosen Tidak Tetap Luar Negeri adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi/institusi lain atau praktisi/profesional yang merupakan Warga Negara Asing, baik yang sudah memiliki izin tinggal terbatas maupun belum yang karena kepakarannya diminta oleh UIII untuk mengampu mata kuliah atau mengisi perkuliahan pada sesi tertentu dengan masa kerja yang ditentukan.
- c. Dosen Tamu Dalam Negeri adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain atau praktisi/profesional/pejabat negara yang merupakan Warga Negara Indonesia yang karena kepakarannya diminta oleh UIII untuk mengisi perkuliahan pada topik tertentu dalam jangka waktu tertentu.

- d. Dosen Tamu Luar Negeri adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain atau praktisi/profesional/pejabat negara yang merupakan Warga Negara Asing yang karena kepakarannya diminta oleh UIII untuk mengisi perkuliahan pada topik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- e. Dalam hal seorang Dosen Tidak Tetap Dalam Negeri, Dosen Tidak Tetap Luar Negeri, dan Dosen Tamu berdomisili di luar Jabodetabek atau Luar Negeri dan memberikan kuliah secara luring di UIII dapat diberikan penggantian biaya transportasi dan penginapan sebesar pengeluaran aktual (*at cost*) sesuai standar biaya masukan yang berlaku di UIII.
- f. Honor Dosen Tamu Dalam Negeri dan Luar Negeri maksimum dibayarkan 5 (lima) kali per orang dalam 1 (satu) tahun.

2. Honorarium Reviewer Borang Pembukaan dan Akreditasi Program Studi

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Honorarium reviewer borang pembukaan program studi	O/Borang	Rp2.500.000
2.	Honorarium pembantu reviewer pembukaan program studi	O/Borang	Rp1.500.000

Penjelasan:

- a. Reviewer Borang pembukaan dan akreditasi program studi merupakan orang yang melakukan telaah, pendampingan, memberikan saran, masukan dan pendapat dalam penyelesaian dan penyempurnaan penyusunan usulan pembukaan atau akreditasi program studi.
- b. Pembantu reviewer pembukaan atau akreditasi program studi merupakan orang yang melakukan pendampingan dalam penyusunan administrasi usulan pembukaan dan akreditasi program studi.

3. Biaya Pembuatan Newsletter

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Biaya pembuatan newsletter	Edisi	Rp4.000.000

Penjelasan:

Biaya pembuatan newsletter digunakan untuk menyiapkan bahan, penyusunan dan menerbitkan newsletter per edisi.

4. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Magister (UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Biaya hidup	O/B	Rp5.000.000
2	Asuransi kesehatan	O/B	Rp225.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister	O/Smt	Rp25.000.000
4	Sumbangan pengembangan pendidikan bagi mahasiswa	O/Smt	Rp35.000.000

	penerima beasiswa mahasiswa program magister UIII dual degree dengan University of Edinburgh		
5	Biaya perjalanan dari daerah asal	O/Kl	(at cost)
6	Biaya buku	O/Smt	Rp1.000.000
7	Tunjangan kepindahan	O/Kl	Rp2.000.000
8	Visa	O/Kl	(at cost)
9	Biaya izin tinggal terbatas (ITAS) bagi mahasiswa asing	O/Kl	(at cost)
10	Thesis allowance	O/Kl	Rp5.000.000

Penjelasan:

a. Satuan biaya UIII Scholarship Program Studi Magister meliputi:

- 1) UIII scholarship mencakup 10 (sepuluh) komponen meliputi biaya hidup, asuransi kesehatan, sumbangan pengembangan pendidikan program magister, biaya buku, tunjangan kepindahan, tunjangan keluarga, dan biaya kedatangan dan kepulangan. Sesuai dengan kondisi mahasiswa, bantuan juga meliputi visa dan izin tinggal;
- 2) Biaya kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal hanya berlaku untuk tiket ekonomi;
- 3) Thesis allowance diberikan apabila mahasiswa sudah menyelesaikan thesisnya sampai pada BAB IV; dan
- 4) UIII Scholarship diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

5. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Magister (Norway – UIII Scholarsip)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Biaya hidup	O/B	Rp6.000.000
2	Asuransi kesehatan	O/B	Rp225.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister	O/Smt	Rp25.000.000
4	Biaya perjalanan dari daerah asal	O/Kl	(at cost)
5	Tunjangan kepindahan	O/Kl	Rp6.000.000
6	Visa	O/Kl	(at cost)
7	Biaya izin tinggal terbatas (ITAS) bagi mahasiswa asing	O/Kl	(at cost)
8	Biaya Akomodasi	O/B	Rp1.000.000
9	<i>Pre-Academic Course</i>	O/Kl	Rp12.000.000

Penjelasan:

Satuan biaya Norway – UIII Scholarship program magister meliputi:

- 1) Norway – UIII Scholarship diperuntukkan bagi mahasiswi program magister berkebangsaan Afganistan;
- 2) Norway – UIII Scholarship mencakup 9 (sembilan) komponen meliputi biaya hidup, asuransi kesehatan, sumbangan pengembangan pendidikan program magister, tunjangan kepindahan, biaya akomodasi, dan *pre-academic course*;

- 3) Biaya akomodasi meliputi biaya penginapan/asrama mahasiswa; dan
- 4) Beasiswa yang diberikan oleh UIII meliputi biaya kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal dan juga meliputi visa dan izin tinggal. Tiket kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal hanya berlaku untuk tiket ekonomi.

6. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Magister (Jeffrey Geovanie Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Biaya hidup	O/B	Rp6.000.000
2	Asuransi kesehatan	O/B	Rp225.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister	O/Smt	Rp25.000.000
4	Biaya buku	O/Smt	Rp2.000.000
5	Tunjangan kepindahan	O/Kl	Rp2.000.000

Penjelasan:

Satuan biaya Jeffrey Geovanie Scholarship program magister meliputi:

- 1) Jeffrey Geovanie Scholarship terdiri dari 2 kategori yaitu Full dan Partial;
- 2) Jeffrey Geovanie Scholarship (Full) mencakup 5 (lima) komponen meliputi biaya hidup, asuransi kesehatan, sumbangan pengembangan pendidikan program magister, biaya buku, tunjangan kepindahan;
- 3) Jeffrey Geovanie Scholarship (Partial) mencakup 1 (satu) komponen meliputi sumbangan pengembangan pendidikan program magister; dan
- 4) Jeffrey Geovanie Scholarship diperuntukkan bagi WNI.

7. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Magister (Partial UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (100%)	O/Smt	Rp25.000.000
2	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (65%)	O/Smt	Rp16.250.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (50%)	O/Smt	Rp12.500.000
4	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (35%)	O/Smt	Rp8.750.000

Penjelasan:

Satuan biaya partial UIII Scholarship untuk program magister meliputi:

- 1) Partial UIII Scholarship yang diberikan meliputi sumbangan pengembangan pendidikan program magister sebesar 100%, 65%, 50%, dan 35%; dan
- 2) Partial UIII Scholarship diperuntukkan bagi WNI dan WNA.

8. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Doktor (UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Biaya hidup	O/B	Rp5.000.000
2.	Asuransi kesehatan	O/B	Rp225.000
3.	Sumbangan pengembangan pendidikan program doktor	O/Smt	Rp30.000.000
4.	Biaya perjalanan dari daerah asal	O/Kl	(at cost)
5.	Biaya buku	O/Smt	Rp1.000.000
7.	Transfer bagasi*	O/Kl	Rp2.000.000
8.	Tunjangan kepindahan	O/Kl	Rp2.000.000
9.	Tunjangan keluarga bagi mahasiswa yang sudah menikah dan membawa keluarga	O/B	20% dari biaya hidup
10.	Visa	O/Kl	(at cost)

Penjelasan:

Satuan biaya UIII Scholarship program doktor meliputi:

- 1) UIII Scholarship mencakup 9 (sembilan) komponen meliputi biaya hidup, asuransi kesehatan, sumbangan pengembangan pendidikan program doktor, biaya buku, tunjangan kepindahan, tunjangan keluarga, dan biaya kedatangan dan kepulangan. Sesuai dengan kondisi mahasiswa, bantuan juga meliputi visa dan izin tinggal;
- 2) Biaya kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal hanya berlaku untuk tiket ekonomi;
- 3) Tunjangan keluarga diberikan kepada mahasiswa program doktor yang menikah dan membawa keluarga yang berdomisili di Depok. Adapun besaran tunjangan keluarga yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya hidup;
- 4) Beasiswa ini diperuntukkan bagi WNI dan WNA; dan
- 5) Apabila mahasiswa program doktor berstatus suami istri merupakan penerima bantuan beasiswa yang bersumber dari BPPTNBH maka mereka tidak berhak atas Tunjangan Keluarga.

9. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Doktor (Netherland – UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Biaya hidup	O/B	Rp5.000.000
2	Asuransi kesehatan	O/B	Rp225.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program doktor	O/Smt	Rp30.000.000
4	Biaya perjalanan dari daerah asal	O/Kl	(at cost)
5	Biaya buku	O/Smt	Rp1.000.000
6	Tunjangan kepindahan	O/Kl	Rp2.000.000
7	Visa	O/Kl	(at cost)

8	Biaya izin tinggal terbatas (ITAS) bagi mahasiswa asing	O/KI	(at cost)
---	---	------	-----------

Penjelasan:

Satuan biaya Netherland – UIII Scholarship program doktor meliputi:

- 1) Netherland – UIII Scholarship diperuntukkan bagi mahasiswa program doktor berkebangsaan Afganistan;
- 2) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Belanda yaitu sumbangan pengembangan pendidikan program doktor;
- 3) Beasiswa yang diberikan oleh UIII meliputi biaya hidup, asuransi kesehatan, biaya kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal dan juga meliputi visa dan izin tinggal, biaya buku, dan tunjangan kepindahan; dan
- 4) Tiket kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal hanya berlaku untuk tiket ekonomi.

10. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Doktor (Partial UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Biaya hidup	O/B	Rp3.500.000
2	Sumbangan pengembangan pendidikan program doktor	O/Smt	Rp30.000.000
3	Biaya perjalanan dari daerah asal	O/KI	(at cost)

Penjelasan:

Satuan biaya Partial UIII Scholarship untuk program doktor meliputi:

- 1) Partial UIII Scholarship mencakup 3 (tiga) komponen meliputi biaya hidup, sumbangan pengembangan pendidikan program doktor, dan biaya kedatangan dan kepulangan;
- 2) Biaya kedatangan dan kepulangan dari/ke daerah asal hanya berlaku untuk tiket ekonomi; dan
- 3) Partial UIII Scholarship ini diperuntukkan bagi WNA.

11. Bantuan Beasiswa Mahasiswa Program Doktor (Partial UIII Scholarship)

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi (Rp)
1	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (100%)	O/Smt	Rp30.000.000
2	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (65%)	O/Smt	Rp19.500.000
3	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (50%)	O/Smt	Rp15.000.000
4	Sumbangan pengembangan pendidikan program magister (35%)	O/Smt	Rp10.500.000

Penjelasan:

Satuan biaya Partial UIII Scholarship untuk program doktor meliputi:

- 1) Partial UIII Scholarship yang diberikan meliputi sumbangan pengembangan pendidikan program magister sebesar 100%, 65%, 50%, dan 35%; dan
- 2) Partial UIII Scholarship diperuntukkan bagi WNI dan WNA.

12. Dissertation Research Grant

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
<i>Dissertation Research Grant</i>	Per Riset	Rp20.000.000

Penjelasan:

Dissertation Research Grant merupakan biaya yang diberikan kepada Mahasiswa Program Studi Doktor di lingkungan UIII untuk melaksanakan penelitian disertasi.

13. Bantuan Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Bantuan biaya penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Per penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Rp250.000.000

Penjelasan:

Bantuan biaya penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan besaran biaya yang diberikan kepada peneliti/dosen/tenaga kependidikan/Sivitas Akademika untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIII.

14. Honorarium Peer Review Artikel (Tim Penilai) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Honorarium reviewer (Tim Penilai) artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	O/Artikel	Rp750.000
2.	Honorarium reviewer (Tim Penilai) proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	O/Artikel	Rp1.500.000
3.	Honorarium reviewer (Tim Penilai) luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	O/Artikel	Rp1.500.000

Penjelasan:

1. Honorarium Peer Review (Tim Penilai) Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan besaran biaya yang diberikan kepada reviewer (Tim Penilai) untuk menelaah proposal penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terpilih.

2. Honorarium Peer Review (Tim Penilai) artikel merupakan besaran biaya yang diberikan kepada reviewer (Tim Penilai) untuk menelaah artikel yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

15. Honorarium Penyusunan Tesis

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Pembimbing Tesis	O/Mhs	Rp1.500.000
2.	Penguji Seminar Tesis	O/Mhs	Rp750.000
3.	Editor/proofreader Penulisan Tesis	O/Mhs	Rp4.000.000
4.	<i>Best Thesis</i>	Mhs/T	Rp5.000.000
5.	<i>Best Student Award</i>	Mhs/T	Rp5.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan Seminar Tesis termasuk kegiatan, tetapi tidak terbatas pada, eksposa proposal, ujian hasil penelitian independen, seminar pro-komprehensif, dan seminar pra-proposal.
2. Orang di luar UIII yang ditugaskan sebagai Editor/Proofreader Penulisan Tesis adalah yang mempunyai kompetensi inti/ahli bahasa.
3. Honorarium Pembimbing dan/atau Penguji Tesis diberikan kepada Dosen Tidak Tetap.
4. Apabila dalam 4 (empat) semester mahasiswa tersebut belum menyelesaikan studi maka honorarium Pembimbing Tesis diberikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah di atas.
5. Honorarium *Best Thesis Award* diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria nilai A pada *thesis defense*.
6. Honorarium *Best Student Award* diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. minimum IPK 3,80;
 - b. publikasi minimal 1 jurnal; dan
 - c. terlibat dalam *Social Engagement/ Campus Activity/ Conference*.

16. Honorarium Penyusunan Disertasi

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Pembimbing Disertasi		
	1) Promotor	O/Mhs	Rp4.500.000
	2) Co-Promotor	O/Mhs	Rp3.600.000
2.	Seminar Akademik Program Doktor	O/Mhs	Rp350.000
3.	Penguji Ujian Proposal (Ujian Komprehensif)		
	1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	Rp750.000
	2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	Rp600.000
4.	Penilai Kelayakan Disertasi	O/Mhs	Rp500.000
5.	Ujian Tertutup/Terbuka		
	1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	Rp750.000
	2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	Rp600.000

6.	Pembimbing Independen	penelitian	O/Mhs	Rp800.000
----	--------------------------	------------	-------	-----------

Penjelasan:

1. Kegiatan Seminar Akademik termasuk kegiatan, tetapi tidak terbatas pada, pemaparan proposal penelitian, ujian hasil penelitian independen, seminar pro-komprehensif, dan seminar pra-proposal.
2. Honorarium Pembimbing Disertasi diberikan dalam masa studi normal 8 (delapan) semester, apabila dalam 8 (delapan) semester mahasiswa tersebut belum menyelesaikan studi maka honorarium pembimbing Disertasi diberikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah di atas.

17. Biaya Insentif dan Penghargaan Penelitian

No	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Insentif Paten <i>Granted</i>	Judul	Rp80.000.000
2.	Insentif Paten Terdaftar	Judul	Rp75.000.000
3.	Paten/hak cipta terpakai di industri	Judul	Rp90.000.000
4.	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	Judul	Rp3.000.000
5.	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	Judul	Rp10.000.000
6.	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	Judul	Rp15.000.000
7.	Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks	Judul	Rp50.000.000
8.	Buku nasional	Judul	Rp30.000.000
9.	Buku internasional	Judul	Rp50.000.000
10.	Opini <i>Education International</i>	Artikel	Rp500.000

Penjelasan:

Ketentuan Dana Insentif di atas:

- a. Selain bersumber dari anggaran UIII, dapat diberikan jika menggunakan Sumber Dana Terikat dari pihak mitra yang tertuang di dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- b. Diberikan apabila menggunakan identitas dengan afiliasi UIII.
- c. Dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bantuan Proses Penulisan Buku dan Publikasi lainnya

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	Rp10.000.000
2.	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	Rp20.000.000
3.	Naskah karya publikasi lainnya (termasuk book chapter yang di terbitkan oleh penerbit nasional)	O/Naskah	Rp5.000.000

Penjelasan:

Ketentuan untuk bantuan proses penulisan buku dan penerbitan buku:

- a. Besaran bantuan yang diberikan kepada penulis disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh unit kerja pemberi bantuan.
- b. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran, dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
- c. Naskah buku yang diberi bantuan harus memiliki unsur: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) halaman pendukung (glosarium, indeks, lampiran, dan lain-lain).
- d. Jumlah halaman naskah tidak kurang dari 100 (seratus) halaman, diketik dengan komputer menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12pt pada kertas A4 dengan jarak spasi 1,5.
- e. Penghargaan penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan bantuan proses penulisan buku.
- f. Diberikan apabila menggunakan identitas dengan afiliasi UIII.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan penulisan buku dan penghargaan penerbitan buku ditetapkan oleh Rektor.

19. Honorarium Lomba Menulis Artikel di UIII

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Best Paper	Makalah	Rp20.000.000
2.	Juara 1	Makalah	Rp12.500.000
3.	Juara 2	Makalah	Rp10.000.000
4.	Juara 3	Makalah	Rp7.500.000
5.	Paper Pilihan	Makalah	Rp2.000.000

Penjelasan:

Honorarium Lomba Menulis Artikel di UIII merupakan honor yang diberikan kepada mahasiswa UIII dan pihak di luar UIII yang mengikuti lomba menulis artikel di UIII yang mendapatkan kategori juara baik kategori best paper, juara 1, juara 2, juara 3, dan Paper Pilihan.

20. Editor Layout Jurnal (Designer Layout)

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Editor Layout Jurnal	O/K	Rp2.000.000

Penjelasan:

Editor Layout Jurnal merupakan pihak yang ditunjuk oleh UIII untuk membenahi layout jurnal di lingkungan UIII.

21. Bantuan Biaya Asosiasi Keilmuan

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Biaya keanggotaan untuk dosen	O/K	Rp5.000.000

Penjelasan:

Bantuan biaya asosiasi keilmuan merupakan bantuan yang diberikan bagi dosen yang bergabung dengan asosiasi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan nya dan sejalan dengan visi dan misi UIII.

22. Biaya Langganan Penyebaran Newsletter

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Newsletter	Token/ T	Rp3.200.000

Penjelasan:

Biaya langganan platform newsletter merupakan biaya yang diberikan untuk berlangganan platform newsletter.

23. Satuan Biaya Copy Editor

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Honorarium copy editor	O/Paket	Rp7.500.000

Penjelasan:

Satuan biaya copy editor merupakan biaya honorarium yang diberikan bagi copy editor yang ditunjuk oleh UIII.

24. Honorarium Asisten

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Kelas asistensi oleh asisten (mahasiswa S2)	O/J	Rp200.000
2.	Kelas asistensi oleh asisten (mahasiswa S3)	O/J	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium Asisten merupakan honorarium yang diberikan kepada mahasiswa UIII pada jenjang Program Studi Magister (S2) atau Program Studi Doktor (S3) yang diberi tugas menjadi asisten pada kelas asistensi.

25. Bantuan Dana Kegiatan Mahasiswa

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Organisasi kemahasiswaan (ormawa)	Per Semester	Rp15.000.000

Penjelasan:

Bantuan dana kegiatan mahasiswa merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIII.

26. Honorarium *Proofreading* Artikel

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
<i>Proofreading</i> artikel	Kata	Rp500

Penjelasan:

Honorarium *Proofreading* Artikel merupakan honor yang diberikan kepada pihak luar UIII yang melakukan kegiatan *proofreading* artikel yang akan diterbitkan pada Jurnal UIII maksimal dua kali dalam satu tahun.

27. Honorarium Reviewer Buku

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Reviewer Buku	O/Buku	Rp1.500.000

Penjelasan:

Honorarium Reviewer Buku merupakan honor yang diberikan kepada pihak dari luar UIII yang melakukan kegiatan *reviewing* buku yang akan diterbitkan.

28. Honorarium Asesor Penilaian Kinerja Dosen

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Asesor Penilaian Kinerja Dosen	O/K	Rp1.000.000

Penjelasan:

Honorarium Asesor Penilaian Kinerja Dosen merupakan honor yang diberikan kepada pihak yang melakukan penilaian/asesmen dosen dan merupakan pihak berasal dari luar UIII.

25. Honorarium Instruktur Matrikulasi

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Honorarium Instruktur Matrikulasi bagi Lulusan S3	O/K	Rp2.000.000
2.	Honorarium Instruktur Matrikulasi bagi Lulusan S2	O/K	Rp1.750.000

Penjelasan:

Honorarium Instruktur Matrikulasi merupakan honorarium yang diberikan kepada lulusan S3 dan lulusan S2 yang melaksanakan tugas sebagai Instruktur matrikulasi.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN

1. Sewa Kendaraan

a. Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Rektor	U/B	Rp17.660.000
2.	Wakil Rektor/Ketua Senat Akademik/Sekretaris Universitas/Dekan /Direktur/Kepala Pusat/Kepala Kantor/Kepala SPI/Pejabat Pembuat Persetujuan	U/B	Rp13.950.000

Penjelasan:

Kendaraan operasional pejabat merupakan kendaraan bermotor yang diperuntukan bagi operasional Rektor/Wakil Rektor/Ketua Senat Akademik/Sekretaris Universitas/Dekan/Direktur/Kepala Pusat/ Kepala Kantor/Kepala SPI/Pejabat Pembuat Persetujuan di UIII.

b. Kendaraan Dinas Operasional

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Pick Up	U/B	Rp 5.660.000
2.	Mini Bus	U/B	Rp 6.690.000
3.	Double Gardan	U/B	Rp14.770.000

Penjelasan:

a. Sewa Kendaraan operasional kantor merupakan Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan sebagai kendaraan operasional kantor pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

- b. Unit kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa dalam kondisi baik (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

c. Sewa kendaraan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1	Bus	U/H	Rp3.519.000
2	Mini Bus	U/H	Rp2.563.000

Penjelasan:

- a. Sewa Kendaraan insidentil merupakan satuan biaya sewa yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
- b. Unit kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa dalam kondisi baik (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

2. Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Rumah Tangga Perkantoran

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perlengkapan Rumah Tangga Perkantoran	O/T	Rp2.000.000

Penjelasan:

Satuan biaya ATK dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor merupakan satuan biaya untuk pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran seperti kertas, *ballpoint*, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah, air minum, dan lain sebagainya yang merupakan barang habis pakai.

3. Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000

7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	Gensel 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, misalnya, *personal computer/ notebook, printer, AC Split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi baik).
- b. Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

4. Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m ² /tahun	Rp178.000
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	Rp141.000
Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	Rp10.000

Penjelasan:

Satuan biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan atas Gedung/Bangunan di lingkungan UIII.

5. Jamuan Tamu dan Konsumsi Rapat

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Jamuan Tamu		
a. Jamuan Tamu di luar Kantor	O/K	(at cost)
b. Jamuan Tamu di dalam Kantor	O/K	Rp 159.000
Konsumsi Rapat		
a. Kudapan/snack	O/K	Rp25.000
b. Makan	O/K	Rp50.000
c. Buah	O/K	Rp25.000

Penjelasan:

- a. Jamuan Tamu Pimpinan merupakan tamu MWA, Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris, Dekan, dan Direktur yang berasal dari luar UIII.

- b. Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam.

6. Honorarium Tim Pengelola Anggaran

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Tim Pengelola Anggaran			
1.	Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Anggaran (PJPA)	O/B	Rp6.000.000
2.	Kuasa Pejabat Penanggung Jawab Anggaran (KPJPA)	O/B	Rp5.724.000
3.	Pejabat Verifikator dan Pengesahan Perintah Membayar (PVPPM)	O/B	Rp2.988.000
4.	Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP)	O/B	Rp5.556.000
5.	Bendahara	O/B	Rp2.544.000
6.	Pengelola Keuangan Kegiatan (Nilai pagu dana s.d. Rp100.000.000)	O/B	Rp260.000
7.	Pengelola Keuangan Kegiatan (Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000 s.d. Rp250.000.000)	O/B	Rp310.000
8.	Pengelola Keuangan Kegiatan (Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000)	O/B	Rp370.000
9.	Pengelola Keuangan Kegiatan (Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000 s.d. Rp1.000.000.000)	O/B	Rp430.000
10.	Pengelola Keuangan Kegiatan (Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000 s.d. Rp2.500.000.000)	O/B	Rp500.000
11.	Pengelola Keuangan Kegiatan (nilai pagu dana di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000)	O/B	Rp570.000
12.	Pengelola Keuangan Kegiatan (nilai pagu dana di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000)	O/B	Rp640.000
13.	Pengelola Keuangan Kegiatan (nilai pagu dana di atas	O/B	Rp810.000

	10.000.000.000 s.d 25.000.000.000)		
14.	Pengelola Keuangan Kegiatan (nilai pagu dana di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000)	O/B	Rp980.000
15.	Pengelola Keuangan Kegiatan (nilai pagu dana di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000)	O/B	Rp1.150.000

Penjelasan:

Honorarium tim pengelola anggaran merupakan satuan biaya honor bagi tim pengelola anggaran yang ditunjuk oleh UIII.

7. Uang Makan

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Uang Makan	O/H	Rp50.000

Penjelasan:

Satuan biaya uang makan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pegawai perbulan.

8. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Uang Lembur	O/J	Rp20.000
2.	Uang Makan Lembur	O/H	Rp31.000

Penjelasan:

- Satuan biaya uang lembur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memberikan uang lembur yang diberikan kepada Pegawai UIII yang telah melakukan Kerja Lembur.
- Uang makan lembur merupakan uang makan yang diberikan kepada Pegawai UIII yang telah melakukan Kerja Lembur.
- Pemberian Uang Lembur pada hari libur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya Uang Lembur.
- Uang Makan Lembur dapat diberikan apabila melakukan Kerja Lembur paling singkat 2 (dua) jam.

9. Satuan Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Penambah daya tahan tubuh Pegawai	O/B	Rp60.000

Penjelasan:

Satuan biaya penambah daya tahan tubuh Pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai.

10. Satuan Biaya Karangang Bunga

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Karangang Bunga	Buah	Rp1.500.000

Penjelasan:

Satuan biaya karangang bunga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembelian karangang bunga.

11. Cinderamata/Plakat

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Cinderamata/plakat	Buah	Rp1.250.000

Penjelasan:

Satuan biaya cinderamata/plakat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mencetak plakat.

12. Cetak stempel

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Stempel	Buah	Rp150.000

Penjelasan:

Satuan biaya cetak stempel merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mencetak stempel.

13. Meterai

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Meterai	Buah	Rp12.500

Penjelasan:

Satuan biaya meterai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membeli meterai.

14. Biaya Maintenance dan Upgrading Web Fakultas

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Web master fakultas	O/K	Rp25.000.000

Penjelasan:

Satuan biaya maintenance dan upgrading web fakultas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya perawatan dan pembaharuan website resmi fakultas di lingkungan UIII.

15. Biaya Managing Editor

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Managing editor	O/K	Rp2.000.000

Penjelasan:

Satuan biaya managing editor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor managing editor yang berasal dari luar UIII.

16. Satuan Biaya Cetak

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Cetak	Halaman	(at cost)

Penjelasan:

Satuan biaya cetak merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai cetak yang tidak memerlukan administrasi pengadaan.

17. Uang Elektronik dalam Operasional Perjalanan

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Uang Elektronik	O/K	(at cost)

Penjelasan:

Satuan biaya Uang Elektronik dalam Operasional Perjalanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan pendukung pelaksanaan tugas.

18. Honorarium Tim *Digital Media and Innovation Program*

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	<i>Senior Graduated</i>	O/B	Rp6.000.000
2.	<i>Emerging Leader</i>	O/B	Rp4.000.000
3.	<i>Junior Graduated</i>	O/B	Rp2.000.000

Penjelasan:

Honorarium ini dapat diberikan berdasarkan surat tugas dari Rektor/Wakil Rektor yang membidangi/Dekan dengan kompetensi khusus.

19. Satuan Biaya *Advertising Social Media*

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
<i>Advertising Social Media</i>	O/B	Rp500.000

Penjelasan:

Satuan biaya *advertising social media* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiklanan di media sosial yang tidak memerlukan administrasi pengadaan barang dan jasa.

20. Satuan Biaya Kehadiran Dokter dan Petugas Kesehatan Lainnya

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honor dokter tamu	O/K	Rp300.000
Honor perawat	O/K	Rp200.000

Penjelasan:

Honor dokter tamu dan atau perawat di Klinik/ Rumah Sakit diberikan kepada dokter tamu dan atau perawat yang bertugas di Klinik/ Rumah Sakit di lingkungan UIII sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan bukti kehadiran.

21. Honorarium Pengelola Asrama Mahasiswa

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Pengelola Asrama Mahasiswa	O/B	Rp750.000

Penjelasan:

Honorarium Pengelola Asrama Mahasiswa merupakan honor yang diberikan kepada Pengelola Asrama Mahasiswa UIII yang melaksanakan tugas pengelolaan Asrama Mahasiswa di UIII.

22. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	O/B	Rp680.000

Penjelasan:

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Honorarium pengelola *Interfaith Institute*

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Direktur	O/B	Rp7.500.000
2.	Sekretaris	O/B	Rp5.000.000

Penjelasan:

- a. Honorarium pengelola *Interfaith Institute* merupakan honorarium yang diberikan kepada pengelola *Interfaith Institute* sebagai implementasi peran aktif UIII melaksanakan kajian, advokasi, dan penelitian di bidang lintas iman demi terwujudnya kerukunan dan perdamaian dunia.
- b. Pengelola *Interfaith Institute* yang dapat diberikan honorarium pengelola *Interfaith Institute* adalah Pegawai UIII yang bukan merupakan pejabat struktural di lingkungan UIII.

24. Honorarium pengelola *East-West Islamic Research Institute*

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Direktur	O/B	Rp7.500.000
2.	Sekretaris	O/B	Rp2.350.000

Penjelasan:

- a. Honorarium pengelola *East-West Islamic Research Institute* merupakan honorarium yang diberikan kepada pengelola *East-West Islamic Research Institute* sebagai implementasi peran aktif UIII melaksanakan kajian dan penelitian di bidang kajian Islam timur-barat.
- b. Pengelola *East-West Islamic Research Institute* yang dapat diberikan honorarium pengelola *East-West Islamic Research Institute* adalah Pegawai UIII yang bukan merupakan pejabat struktural di lingkungan UIII.

25. Honorarium Tim Auditor Mutu Internal

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Auditor Mutu Internal	O/K	Rp500.000

Penjelasan:

1. Honorarium Tim Auditor Mutu Internal merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Tim Auditor Mutu Internal yang melaksanakan audit mutu di lingkungan UIII.
2. Honorarium Tim Auditor Mutu Internal diberikan kepada Pegawai UIII sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari.

26. Honorarium Gugus Jaminan Mutu

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Ketua	O/B	Rp400.000
2.	Anggota	O/B	Rp300.000

Penjelasan:

Honorarium Gugus Jaminan Mutu merupakan honorarium yang diberikan kepada ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu di lingkungan UIII dalam rangka melaksanakan tugas di bidang jaminan mutu.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN
HONORARIUM KEGIATAN

1. Kegiatan Seminar/Workshop/Lokakarya/Diseminasi/Sidang/
Konferensi atau sejenisnya

Uraian		Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus Hasil/Moderator			
1.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	Rp1.700.000
2.	Pejabat eselon I/yang disetarakan/ Guru Besar	O/J	Rp1.400.000
3.	Pejabat eselon II/yang disetarakan/Lulusan S3	O/J	Rp1.000.000
4.	Pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan/Lulusan S2	O/J	Rp900.000
5.	Pakar/Ahli/Praktisi/Profesional	O/J	Rp2.500.000
6.	Moderator	O/K	Rp700.000
7.	Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus hasil yang berasal dari Luar Negeri	O/K	Rp9.375.000
8.	Pembahas dari Dalam Negeri	O/K	Rp700.000
9.	Keynote Speaker	O/K	Rp5.000.000

Penjelasan:

- a. Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya adalah kegiatan Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya tingkat nasional atau Internasional yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu topik bahasan dan membutuhkan masukan dari sejumlah pakar yang relevan dan/atau mengikut sertakan peserta atau narasumber dari unit kerja lainnya.
- b. Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus hasil yang berasal dari Luar Negeri merupakan Warga Negara Asing, baik yang sudah memiliki izin tinggal terbatas maupun belum.

- c. Yang dimaksud sebagai kegiatan tingkat internasional adalah kegiatan Seminar/Workshop/Lokakarya/Diseminasi/Sidang/Konferensi atau sejenisnya yang dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan di dalam negeri.
- d. Narasumber/pembicara/pembahas utama/perumus hasil/moderator merupakan orang yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian khusus yang relevan dengan topik Seminar / Workshop/Lokakarya/Diseminasi/Sidang/Konferensi atau sejenisnya.
- e. Pegawai UIII kecuali Dosen Tetap UIII yang menjadi narasumber/pembicara/pembahas utama/perumus hasil/moderator tidak diberikan honorarium.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan apabila Kegiatan Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya dilaksanakan menggunakan dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- g. Dalam satu hari seorang moderator/fasilitator dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali.
- h. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang pada kegiatan tingkat internasional atau 100 (seratus) orang pada tingkat nasional/universitas/fakultas yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, maka unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Rektor atau Dekan.
- i. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya wajib memberikan Surat Keputusan, CV Narasumber, CV Moderator, paparan, absen, undangan dan foto saat kegiatan sebagai dasar pembayaran.

2. Honorarium Rohaniwan

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Rohaniwan	O/K	Rp700.000

Penjelasan:

Rohaniwan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

3. Honorarium Pembaca Kitab Suci Al-Quran (Qori/Qoriah)

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Qori/Qoriah	O/K	Rp3.000.000

Penjelasan:

Qori/Qoriah adalah pihak di luar UIII yang bertugas melantunkan bacaan Al-Qur'an sesuai aturan-aturan atau tajwid yang benar pada kegiatan di UIII.

4. Penerjemah

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Penerjemah			
1.	Honorarium Penerjemah Percakapan	O/J	Rp1.000.000
2.	Honorarium Penerjemah Naskah Tersumpah	halaman	Rp300.000

Penjelasan:

Satuan biaya penerjemahan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan ke dalam bahasa yang diinginkan.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Bahasa Inggris	O/Hlm	Rp250.000
2.	Bahasa Jepang	O/Hlm	Rp420.000
3.	Bahasa Mandarin	O/Hlm	Rp410.000
4.	Bahasa Belanda	O/Hlm	Rp450.000
5.	Bahasa Perancis	O/Hlm	Rp366.000
6.	Bahasa Jerman	O/Hlm	Rp414.000
7.	Bahasa Asing Lainnya	O/Hlm	Rp300.000

Penjelasan:

Satuan biaya penerjemah dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai penerjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

6. Biaya Pelaksanaan Tes Asesmen Psikologi

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Tes Asesmen Psikologi Pimpinan	O/P	Rp5.000.000
2.	Tes Asesmen Psikologi Tenaga Kependidikan dan Dosen	O/P	Rp1.500.000

Penjelasan:

Biaya Pelaksanaan Tes Asesmen Psikologi merupakan biaya yang diberikan untuk serangkaian tes psikologi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi psikologis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses seleksi calon pegawai UIII pada target jabatan yang ditentukan maupun untuk pegawai di lingkungan UIII untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan.

7. Biaya Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Narkotika

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Tes Kesehatan dan Tes Narkotika	O/P	Rp800.000

Penjelasan:

Biaya Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Narkotika merupakan biaya yang diberikan untuk serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh dan pemeriksaan tubuh untuk mengetahui keberadaan kandungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) bagi pegawai di lingkungan UIII maupun calon pegawai UIII.

8. Biaya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Keahlian Pegawai

Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Pengembangan Kompetensi Keahlian Pegawai	O/K	(at cost)

Penjelasan:

Biaya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Keahlian Pegawai merupakan biaya yang diberikan untuk serangkaian proses penyelenggaraan peningkatan keahlian dan keterampilan sesuai dengan tugas jabatan yang dibutuhkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas jabatan secara profesional.

9. Honorarium *Research Fellow* (*Residence* dan *Non Residence*)

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	<i>Research Fellow</i> setingkat lulusan S3	O/B	Rp15.000.000
2.	<i>Research Fellow</i> setingkat lulusan S2	O/B	Rp10.000.000

Penjelasan:

Honorarium *Research Fellow* (*Residence* dan *Non Residence*) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor *Research Fellow* (*Residence* dan *Non Residence*) di lingkungan UIII.

10. Honorarium Tenaga Harian Lepas

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Uang Tenaga Harian Lepas	O/J	Rp20.000
2.	Uang Makan Tenaga Harian Lepas	O/H	Rp31.000

Penjelasan:

- Satuan biaya honorarium Tenaga Harian Lepas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memberikan uang Tenaga Harian Lepas yang diberikan kepada pihak di luar UIII yang melaksanakan tugas teknis tertentu di lingkungan UIII berdasarkan Surat Tugas dengan batasan waktu tertentu.
- Uang makan Tenaga Harian Lepas merupakan uang makan yang diberikan kepada pihak dil uar UIII yang melaksanakan tugas teknis tertentu di lingkungan UIII.
- Pemberian Uang Tenaga Harian Lepas pada hari libur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya Uang Tenaga Harian Lepas.
- Uang Makan Tenaga Harian Lepas dapat diberikan apabila melakukan tugas teknis tertentu paling singkat 2 (dua) jam.

11. Honorarium Magang

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Magang Sarjana	O/H	Rp148.000
2.	Magang SMA	O/H	Rp130.000

Penjelasan:

Honorarium magang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga magang setingkat SMA/ sederajat dan/atau sarjana.

12. Honorarium Pewawancara Calon Pegawai UIII

No.	Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Pewawancara calon Dosen UIII	O/Kl	Rp200.000
2.	Pewawancara calon Tenaga Kependidikan Pimpinan UIII	O/Kl	Rp150.000
3.	Pewawancara calon Tenaga Kependidikan Pelaksana UIII	O/Kl	Rp100.000

Penjelasan:

- a. Honorarium Pewawancara calon Pegawai UIII merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor pewawancara calon pegawai UIII dalam tahapan seleksi wawancara pengadaan pegawai UIII baik Tenaga Kependidikan maupun Dosen di lingkungan UIII.
- b. Honorarium pewawancara calon pegawai UIII diberikan kepada pewawancara calon pegawai UIII dengan kategori:
 1. pihak yang berasal dari luar UIII; dan
 2. Dosen Tidak Tetap di lingkungan UIII.
- c. Pembiayaan honorarium pewawancara calon pegawai UIII dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pembayaran dengan menyertakan Surat Keputusan Penunjukan Pewawancara Calon Pegawai UIII dan foto saat kegiatan sebagai dasar pembayaran.

13. Honorarium Satuan Tim Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penataan Aset

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Pengarah	O/B	Rp9.000.000
2.	Penanggung Jawab	O/B	Rp8.000.000
3.	Ketua Pelaksana	O/B	Rp7.500.000
4.	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	Rp7.000.000
5.	Sekretaris	O/B	Rp6.000.000
6.	Keuangan	O/B	Rp6.000.000
7.	Koordinator Divisi	O/B	Rp5.000.000
8.	Anggota Divisi	O/B	Rp3.000.000

Penjelasan:

Honorarium Satuan Tim Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penataan Aset merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Tim Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penataan Aset dalam melaksanakan tugas kerja operasional pengamanan, pemeliharaan, dan penataan aset di lingkungan UIII.

14. Honorarium Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UIII

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Penanggung Jawab	O/B	Rp2.500.000
2.	Ketua	O/B	Rp2.000.000
3.	Wakil Ketua	O/B	Rp1.800.000
4.	Sekretaris	O/B	Rp1.500.000
5.	Koordinator	O/B	Rp1.200.000
6.	Anggota	O/B	Rp800.000

Penjelasan:

Honorarium Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UIII merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada UIII yang ditetapkan oleh Rektor.

15. Honorarium Penilai (Reviewer) Angka Kredit Dosen

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Reviewer usulan dokumen lektor	O/K	Rp2.000.000
2.	Reviewer usulan dokumen lektor kepala	O/K	Rp2.500.000
3.	Reviewer usulan dokumen guru besar	O/K	Rp3.000.000

Penjelasan:

Honorarium Penilai (Reviewer) Angka Kredit Dosen merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Penilai (Reviewer) Angka Kredit Dosen oleh Pihak Eksternal yang diangkat oleh Rektor untuk membantu melakukan penilaian/reviu terhadap dokumen usulan penilaian angka kredit dosen dalam rangka kenaikan jabatan fungsional dosen.

16. Honorarium Relawan Donasi Buku Luar Negeri

Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
Relawan Donasi Buku Luar Negeri	O/K	Rp2.500.000

Penjelasan:

Honorarium Relawan Donasi Buku Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Relawan Donasi Buku Luar Negeri yang bertugas membantu proses pengiriman donasi buku luar negeri untuk Perpustakaan di lingkungan UIII.

17. Honorarium Panitia Pemilihan Rektor UIII Tahun 2024

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Ketua	O/B	Rp7.500.000
2.	Wakil Ketua	O/B	Rp7.000.000
3.	Sekretaris	O/B	Rp6.000.000
4.	Anggota	O/B	Rp5.000.000

Penjelasan:

Honorarium Panitia Pemilihan Rektor UIII Tahun 2024 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Panitia Pemilihan Rektor UIII Tahun 2024 yang diangkat oleh Majelis Wali Amanat dan bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan Rektor.

18. Honorarium Tim Percepatan Penetapan Nilai Kekayaan Awal UIII Tahun 2024

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Pengarah	O/B	Rp7.000.000
2.	Penanggung Jawab	O/B	Rp6.000.000
3.	Ketua Pelaksana	O/B	Rp5.500.000
4.	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	Rp5.000.000
5.	Sekretaris	O/B	Rp4.500.000
6.	Keuangan	O/B	Rp4.500.000
7.	Koordinator Divisi	O/B	Rp4.000.000
8.	Anggota Divisi	O/B	Rp3.000.000

Penjelasan:

Honorarium Tim Percepatan Penetapan Nilai Kekayaan Awal UIII Tahun 2024 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Tim Percepatan Penetapan Nilai Kekayaan Awal UIII Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Rektor.

19. Honorarium Panitia Proyek *Afghan Distance English Learning* UIII Tahun 2024

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Koordinator Pengajar Bahasa Inggris	O/K	Rp1.875.000
2.	Pengajar Bahasa Inggris	O/K	Rp1.250.000
3.	Konsultan	O/K	Rp625.000

Penjelasan:

Honorarium Panitia Proyek *Afghan Distance English Learning* UIII Tahun 2024 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Panitia Proyek *Afghan Distance English Learning* yang ditetapkan oleh Rektor.

20. Honorarium Tim atau Panitia Penyelenggara Kegiatan UIII Tahun 2024 yang berasal dari Kerja Sama Pihak Eksternal

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Ketua/Convenor	O/B	Rp7.000.000
2.	Wakil Ketua	O/B	Rp6.500.000
3.	Sekretaris	O/B	Rp5.500.000
4.	Keuangan/Bendahara	O/B	Rp5.500.000
5.	Koordinator Divisi	O/B	Rp5.000.000
6.	Anggota Divisi	O/B	Rp3.000.000

Penjelasan:

1. Honorarium Tim atau Panitia Penyelenggaraan Kegiatan UIII Tahun 2024 yang berasal dari Kerja Sama Pihak Eksternal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Tim atau Panitia Penyelenggara Kegiatan di UIII yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan dengan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan Pihak Eksternal atau Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Tim atau Panitia Penyelenggaraan Kegiatan UIII Tahun 2024 yang berasal dari Kerja Sama Pihak Eksternal bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
3. Honorarium Tim atau Panitia Penyelenggaraan Kegiatan UIII Tahun 2024 yang berasal dari Kerja Sama Pihak Eksternal diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari.

21. Honorarium Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIII Tahun 2024

No.	Nama	Satuan	Batasan Tertinggi
1.	Ketua	O/B	Rp5.000.000
2.	Wakil Ketua	O/B	Rp4.000.000
3.	Sekretaris	O/B	Rp3.500.000
4.	Koordinator Tim	O/B	Rp3.000.000
5.	Anggota Tim	O/B	Rp2.500.000

Penjelasan:

Honorarium Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIII Tahun 2024 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honor Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIII Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Rektor.

22. Biaya Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP)

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP)	O/K	(at cost)

Penjelasan:

Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen di lingkungan UIII.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN
PERJALANAN DINAS

1. Paket Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Penjelasan:

A. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta unit kerja di lingkungan UIII. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diberikan honorarium:

1. Uang harian; dan
2. Uang Transport.

Uang Harian diberikan sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Uang Transport diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. DKI Jakarta sebesar Rp550.000 (PP);
2. Banten sebesar Rp600.000 (PP);
3. Bogor sebesar Rp550.000 (PP);
4. Bandung sebesar Rp550.000 (PP);
5. Dalam kota (Depok) Rp150.000 (PP); dan
6. Apabila dilaksanakan di luar kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 diberikan uang transport perjalanan dinas sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

B. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

I. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

II. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

III. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal (5) lima jam tanpa menginap.

C. Uang Harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard, Fullday, Halfday di dalam/di luar kantor kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di dalam/di luar kantor.

2. Transport Darat Perjalanan Dinas

A. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan / terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

B. Ketentuan tarif transport perjalanan dinas untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

3. Penginapan Dalam Negeri

Ketentuan tarif penginapan/hotel untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

A. Ketentuan golongan tarif hotel:

1. Golongan A untuk Rektor atau Pejabat Negara/Pejabat Eselon I di luar UIII.
2. Golongan B untuk Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Kepala SPI, dan Pejabat Eselon II di luar UIII.
3. Golongan C untuk Sekretaris Fakultas, Sekretaris SPI, Ketua Program Studi, Kepala Tata Usaha, Sekretaris Program Studi, Kepala UPT/Pendukung, Pejabat Eselon III di luar UIII, dan Pegawai Golongan IV.
4. Golongan D untuk Pegawai Golongan III, II, dan I, Mahasiswa, dan pihak lain yang terkait pelaksanaan kepentingan dinas.

- B. Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.

4. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- A. Komponen uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah uang makan dan uang saku.
- B. Besaran uang harian Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.
- C. Khusus untuk Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Universitas diberikan tambahan Uang Representasi dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
1.	Rektor	OH	Rp200.000
2.	Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas	OH	Rp150.000

5. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- A. Ketentuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
 - 1. Rektor menggunakan kelas bisnis; dan
 - 2. Selain Rektor menggunakan kelas ekonomi.
- B. Besaran Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

6. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri

- A. Ketentuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - 1. Rektor menggunakan kelas bisnis; dan
 - 2. Selain Rektor menggunakan kelas ekonomi.
- B. Besaran Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

7. Transportasi dari dan Menuju Bandara

Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

8. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan

Sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Penjelasan:

- A. Biaya sewa kendaraan kegiatan perjalanan dinas dapat diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan di luar Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
- B. Biaya sewa kendaraan kegiatan perjalanan dinas dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari dua orang.

9. Narasumber Pada Pertemuan Saat Perjalanan Dinas

	Uraian	Satuan	Besaran Tertinggi
Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus Hasil/Moderator			
1.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	Rp1.700.000
2.	Pejabat eselon I/ yang disetarakan/ Guru Besar	O/J	Rp1.400.000
3.	Pejabat eselon II/ yang disetarakan/ Lulusan S3	O/J	Rp1.000.000
4.	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan / Lulusan S2	O/J	Rp900.000
5.	Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional	O/J	Rp2.500.000
6.	Moderator	O/K	Rp700.000
7.	Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/ Perumus hasil yang berasal dari Luar Negeri	O/K	Rp9.375.000
8.	Pembahas dari dalam negeri	O/K	Rp700.000
9.	Keynote speaker/ Narasumber Utama	O/K	Rp5.000.000

Penjelasan:

- a. Narasumber / pembicara / pembahas utama / perumus hasil / moderator pada saat kegiatan perjalanan dinas merupakan orang yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian khusus yang relevan dengan topik Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya pada saat kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan.
- b. Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/ Perumus hasil yang berasal dari Luar Negeri merupakan Warga Negara Asing, baik yang sudah memiliki izin tinggal terbatas maupun belum
- c. Pegawai UIII yang menjadi Narasumber / pembicara / pembahas utama / perumus hasil / moderator tidak diberikan honorarium kegiatan pada kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan.
- d. Satu jam adalah 60 menit.
- e. Dalam satu hari seorang moderator/fasilitator dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali.
- f. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan Seminar / Workshop / Lokakarya / Diseminasi / Sidang / Konferensi atau sejenisnya pada saat kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan wajib memberikan Surat Keputusan, CV Narasumber, CV Moderator, paparan, absen, undangan, dan foto saat kegiatan sebagai dasar pembayaran.

10. Biaya Pembuatan Visa Reguler Perjalanan Dinas

Uraian	Satuan	Batasan Tertinggi
Pembuatan Visa Reguler	O/K	(at Cost)

Penjelasan:

Biaya pembuatan visa reguler perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai jasa pembuatan visa reguler untuk perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai di lingkungan UIII.

Pengertian Istilah

Singkatan	Keterangan
B	Bulan
H	Hari
J	Jam
O	Orang
Mhs	Mahasiswa
K	Kegiatan
P	Paket
U	Unit
Kl	Kali
Smt	Semester
Hlm	Halaman
T	Tahun
Set	Setel
Buah	Buah

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI